



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 28 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Usulan Penelitian Hukum

Akbar Mulyadi Rusmana¹, Irwan Saleh Indrapradja²

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: 201000171@mail.unpas.ac.id

² Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: irwan.indrapradja@unpas.ac.id

Corresponding Author: 201000171@mail.unpas.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the fact that a husband cannot force a divorce. Instead, he must present his case to the court and the reasons why he wants to divorce his wife. The purpose of this research is to determine the basis of the judge's legal considerations regarding the divorce decision by granting custody of the child to the father according to Indonesian positive law in case number 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Proposed Legal Research. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The results of the research show that a positive legal view regarding post-divorce child custody being given to the father is something that could happen if the father had more ability to care for and educate their child, but communication and agreement between parents is more important for their child's future. There are many other supporting factors for the judge to give custody of the child to the father after the divorce, such as the ability to look after him, educate him, provide a good and comfortable environment, and provide facilities to meet his biological mother. However, the facts that occurred during the trial are also the basis for the judge in deciding the case.*

Keyword: *Divorce Decision, Child Custody, Indonesian Positive Law.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang suami tidak dapat memaksakan perceraian. Sebaliknya, ia harus memberikan kasusnya kepada pengadilan dan alasan-alasan mengapa ia ingin menceraikan istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya menurut hukum positif Indonesia dalam perkara nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Usulan Penelitian Hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayahnya adalah hal yang bisa saja terjadi jika ayah memiliki kemampuan lebih untuk menjaga dan mendidik anak mereka, akan tetapi komunikasi dan kesepakatan antar orang tua

lebih penting untuk masa depan anak mereka. Faktor-faktor pendukung lain hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya pasca perceraian sangat banyak seperti kemampuan menjaga, mendidik, memberikan lingkungan yang baik serta nyaman, dan memberikan fasilitas bertemu dengan ibu kandungnya. Akan tetapi fakta yang terjadi saat persidangan juga menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Kata Kunci: Putusan Perceraian, Hak Asuh Anak, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Makhluk sosial, manusia (*homo socius*) bergantung pada orang lain untuk membantunya bertahan hidup dan mencapai kebutuhan dasarnya, yang meliputi kebutuhan materi dan non-materi (psikologis dan biologis). Tuhan Yang Maha Esa memberikan manusia kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti akal dan nafsu. Hewan dan malaikat diberikan salah satunya sifat-sifat ini dari Tuhan.

Sesuai Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan Pada Pasal 45C disebutkan bahwasanya salah satu pihak orang tua berhak mengajukan permohonan penguasaan anak-anak kepada Pengadilan apabila terjadi perceraian. Ini berarti baik ayah atau ibu mempunyai hak yang sama untuk mengajukan hak asuh anak saat terjadi perceraian. KUHP Pasal 156 menyatakan bahwasanya mengenai penguasaan (pengasuhan) anak yang belum dewasa adalah hak dan kewajiban ayahnya yang masih hidup. Namun Pasal 157 juga memberi hak yang sama kepada janda/ibu. Seorang lelaki dan perempuan menjadi suami dan istri ketika mereka mengembangkan ikatan lahir dan batin yang tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai kehendak Tuhan YME. Inilah definisi pernikahan. (Munawar, 2015) Pernikahan yaitu suatu ikatan hukum yang membolehkan seorang lelaki dengan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, serta ikatan lahir batin. Bagi individu yang mengikatkan diri serta bagi individu lain dan masyarakat, hubungan ini merupakan hubungan formal yang nyata. Hal ini menjadi bukti adanya hubungan lahir batin antara suami dan istri jika pernikahan telah dilakukan secara formal, yaitu dengan mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh agama lain dan dengan melaksanakan akad nikah sesuai dengan agama Islam. (Munawar, 2015).

Mengingat bahwa Pancasila adalah landasan negara dan ideologi nasional, masuk akal bahwa prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai landasan dan kerangka kerja penting bagi tata kelola negara Indonesia. Kelima sila Pancasila pada dasarnya adalah lima nilai dasar yang penting. Pancasila, yang juga dikenal sebagai rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dapat dipahami sebagai ideologi negara Indonesia. Dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara Pancasila karena Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Negara Pancasila diciptakan, ditegakkan, dan diperluas dengan tujuan untuk menjaga dan memajukan hak-hak dan martabat setiap warga negara Indonesia, memungkinkan mereka semua untuk hidup layak, tumbuh sebagai individu dan mencapai potensi maksimum mereka untuk kesejahteraan, memajukan kesejahteraan seluruh penduduk, dan menanamkan rasa keadilan sosial di negara ini. (Handayani & Dewi, 2021)

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang menerapkan dan mengikuti sistem hukum eropa kontinental. Sistem hukum eropa kontinental berarti kekuasaan perundang-undangan (*de heerschappij van de wet*), atau dalam hukum pidana dikenal juga dengan (*nullum delictum sine previa lege poenali*) yang memiliki arti tiada hukum tanpa undang-undang.

Pasal 41 UU Perkawinan mengatur konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian, menurut Djamil Latif, adalah sebuah musibah, tetapi musibah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya musibah lain yang lebih berbahaya.

Perceraian hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh sebelum menikah untuk melindungi semua pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha, dan gagal, untuk memediasi perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Untuk dapat mengajukan perceraian, harus ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa pasangan tersebut sudah tidak cocok lagi dan bahwa tujuan mereka dalam membentuk keluarga sudah tidak selaras, yaitu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri (Noor, 2014). Karena seorang anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang saat mereka tumbuh dewasa, maka nafkah menjadi hal yang krusial. Seorang anak kecil membutuhkan bekal untuk makan, pakaian, kebersihan diri, dan bahkan untuk bangun dan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang sabar, penuh kasih sayang, dan ingin anak tumbuh menjadi anak yang saleh.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak. Sejak peraturan tersebut dikeluarkan, Pengadilan Agama telah mendapatkan yurisdiksi untuk meninjau dan memutuskan masalah hadhanah. (Mursalin, 2015)

Kepastian hukum merupakan asas penting dalam negara hukum. Asas ini menghendaki adanya persamaan dalam penerapan hukum terhadap setiap warga negara. Dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak ini, hakim harus mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak boleh mengesampingkan undang-undang meskipun terdapat alasan tertentu. UU yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim antara lain UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.

Teori Kepastian Hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak harus sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusannya memiliki kepastian hukum.

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia telah menjamin adanya kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan hal tersebut tanpa terkecuali.

Ketentuan ini berlaku pula dalam hal perceraian. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kepastian hukum yang adil terhadap proses dan akibat hukum dari setiap peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, sudah sepatutnya negara membuat peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten serta konsekuen mengatur hal-hal perceraian beserta dampak hukumnya.

Peraturan tertulis terkait perceraian yang dimaksud antara lain UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk warga negara yang beragama Muslim. Kedua regulasi hukum ini wajib ditegakkan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali hakim yang memutus perkara perceraian. Penerapan aturan hukum tersebut harus konsisten, tidak boleh berbeda ataupun bersifat diskriminatif antar warga negara. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hal perceraian dapat terwujud. Adanya kepastian penerapan hukum perceraian secara adil diharapkan dapat memberikan payung perlindungan hukum serta menjamin hak para pihak yang bercerai sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hak-hak konstitusional warga negara pasca perceraian tetap terjamin sebagaimana mestinya.

Menetapkan dalam Nomor perkara 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menetapkan anak berada dibawah pengasuhan penggugat dengan syarat penggugat harus untuk memberikan akses untuk tergugat untuk menemui dan

memberikan kasih sayang terhadap anak itu, menghukum tergugat menyerahkan anak terhadap penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Islam, menceraikan seseorang tidak dilarang, namun perceraian merupakan jalan terakhir bagi sebuah rumah tangga ketika semua pilihan lain telah habis. Pada kenyataannya, UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan pasal 38 huruf b mengatur perceraian dari sudut pandang hukum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian, kematian, dan putusan pengadilan semuanya dapat menyebabkan sebuah pernikahan hancur. Seorang suami tidak dapat memaksakan perceraian; sebaliknya, ia harus memberikan kasusnya kepada pengadilan dan alasan-alasan mengapa ia ingin menceraikan istrinya. Proses perceraian biasanya lebih rumit di bawah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU no 1 Tahun 1974. Tetapi, apabila para pihak tidak bisa menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, pilihan terakhir yaitu pihak yang berperkara mengajukan gugatan terhadap pasangannya untuk meminta bantuan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberikan akta cerai jika telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengabulkan perceraian. Jenis perceraian ini dikenal sebagai "cerai gugat", tetapi juga dikenal sebagai "cerai talak" jika suami mengajukan gugatan cerai atas nama pasangannya di Pengadilan Agama dan perceraian tersebut dikabulkan. (Azizah, Linda, 2012). Akan ada konsekuensi hukum ketika perkawinan dibubarkan sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan salah satu konsekuensi hukum tersebut adalah hak asuh anak yang telah dimiliki oleh suami dan istri. Hubungan diantara orang tua dan anak di bawah usia menimbulkan hak dan kewajiban karena anak di bawah umur tidak dapat menyuarakan pendapat mereka tentang dengan siapa mereka harus tinggal setelah orang tua mereka bercerai. Pengadilan kemudian menentukan siapa yang berhak untuk menempatkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Tergantung pada siapa yang merasa lebih berhak untuk merawat anak-anak, ayah karena dia merasa dialah yang membuat tagihan, atau ibu karena dia merasa dialah yang mengandung dan melahirkan, salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk membesarkan anak-anak. Menurut prosedur pengadilan, ibu biasanya bertanggung jawab atas pengasuhan dan perwalian anak di bawah sepuluh tahun. Untuk anak-anak berusia sepuluh tahun ke atas, anak memiliki kebebasan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi wali mereka baik ibu atau ayah. Dalam kasus seperti ini, hakim akan memutuskan siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali anak tersebut.

Seorang anak kecil membutuhkan bantuan dari orang lain dalam banyak hal dalam hidupnya, termasuk makan, berpakaian, berdandan, dan bahkan memutuskan kapan harus bangun dan tidur. Maka dari itu, pengasuh haruslah orang yang baik, sabar, dan termotivasi oleh keinginan untuk melihat anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi anak yang baik (*shaleh*). (Tjandi, Arizal Sastra dkk., 2022).

Permohonan penguasaan pengasuhan anak seperti yang di paparkan diatas seperti halnya yang terjadi dalam perkara di pengadilan agama bandung dalam perkara no: 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg, dimana penggugat dalam perkara meminta pengadilan untuk pengasuhan dan pengurusan anak diasuh dan diurus oleh penggugat dikarenakan penggugat sama sekali tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak untuk mengasuhnya, bahkan hanya sekedar untuk memberikan uang kepada anakpun tidak diperkenankan oleh tergugat. Bahwa atas sikap dan tindakan tersebut penggugat mengkhawatirkan anak tidak mengenal dengan baik siapa ayah kandungnya.

METODE

Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif analitik adalah suatu metode yang tugasnya mendefinisikan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian dengan menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan dengan

baik (Sugiyono, 2019). Pendekatan adalah suatu rencana yang mempunyai tujuan dalam melakukan proses penelitian. Pendekatan penulis bersifat normatif legal (Bachtiar., 2019). Dalam pengertiannya, yurisprudensi normatif adalah suatu jenis penelitian hukum yang berdasarkan bahan pustaka atau informasi sekunder diamati bagaimana penelusuran dan peraturan berbagai literatur atau bahan bacaan dapat digunakan untuk permasalahan penyidikan (Soekanto, 2001).

Hal yang diteliti terkait dengan Pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayahnya adalah hal yang bisa saja terjadi jika ayah memiliki kemampuan lebih untuk menjaga dan mendidik anak mereka, akan tetapi komunikasi dan kesepakatan antar orangtua lebih penting untuk masa depan anak mereka. Faktor-faktor pendukung lain hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya pasca perceraian sangat banyak seperti kemampuan menjaga, mendidik, memberikan lingkungan yang baik serta nyaman, dan memberikan fasilitas bertemu dengan ibu kandungnya. Akan tetapi fakta yang terjadi saat persidangan juga menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg

Perkara Nomor:4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 4 hak pengasuhan dan penguasaan anak bisa beralih maupun dialihkan dari pihak ibunya pada pihak ayah apabila memenuhi 2 (dua) syarat pihak yang menguasai (mengasuh/hadhanah) anak tersebut, yakni pertama, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali, syarat 1 (pertama) bila yang memiliki hak mengasuh (hadhanah) telah dinilai telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. huruf C huruf nomor 4 Surat Edaran Pengadilan Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena itu patut dikukuhkan perbuatan penggugat menunjuk anak penggugat dan tergugat, Nama Anak, sebagai wali (hadhanah). Dengan syarat penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dan menyayangi anak tersebut. Apabila penggugat mengganggu hak-hak tergugat, hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan hak asuh dari penggugat kepada tergugat, karena bertemu dan menerima kasih sayang ayah dan ibu merupakan hak asasi anak yang harus dilindungi.

Pertimbangan Hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya dalam perkara Nomor: 4074/Pdt.G/2023/pa.badg berdasarkan fakta yang terjadi saat persidangan dan keterangan para saksi yang menguatkan bahwa tergugat memang lalai dan berperilaku buruk dengan tidak memberi akses bertemu antara ayah dan anaknya dengan tidak beralasan sehingga menghilangkan peran dan sosok ayah kandung anak tersebut. Kemudian dikuatkan dengan bukti bahwa tergugat mengganti identitas anak dan mengganti nama ayah kandungnya yang melanggar hukum dan norma agama, dengan alasan kuat itu hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk diberikan hak asuh kepadanya dengan syarat memberikan akses kepada ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang.

Ketentuan ini berlaku pula dalam hal perceraian. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kepastian hukum yang adil terhadap proses dan akibat hukum dari setiap peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, sudah sepatutnya

negara membuat peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten serta konsekuen mengatur hal-hal perceraian beserta dampak hukumnya.

Seorang anak kecil membutuhkan bantuan dari orang lain dalam banyak hal dalam hidupnya, termasuk makan, berpakaian, berdandan, dan bahkan memutuskan kapan harus bangun dan tidur. Maka dari itu, pengasuh haruslah orang yang baik, sabar, dan termotivasi oleh keinginan untuk melihat anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi anak yang baik (shaleh). (Tjandi, Arizal Sastra dkk., 2022).

Pandangan hukum positif Indonesia mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayahnya akibat daripada perceraian

Didalam hukum positif Indonesia, penentuan pemberian hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami beberapa perubahan dan tambahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus memberikan preferensi kepada salah satu orang tua untuk mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, dalam praktiknya, seringkali hak asuh anak diberikan kepada ibu. Hal ini bisa menjadi refleksi dari norma sosial dan budaya yang memberikan peran utama dalam merawat anak kepada ibu di masyarakat Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak bersifat mutlak dan hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan berdasarkan situasi yang ada serta kepentingan terbaik anak.

Dari berbagai kasus, hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah jika dapat dibuktikan bahwa ayah memiliki kemampuan dan keinginan untuk merawat anak dengan baik, serta mampu memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak. Dalam menentukan hak asuh, pengadilan juga mempertimbangkan hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kebutuhan dan keinginan anak, serta faktor-faktor lain yang relevan untuk kesejahteraan dan perkembangan anak.

Ketentuan ini berlaku pula dalam hal perceraian. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kepastian hukum yang adil terhadap proses dan akibat hukum dari setiap peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, sudah sepatutnya negara membuat peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten serta konsekuen mengatur hal-hal perceraian beserta dampak hukumnya.

Seorang anak kecil membutuhkan bantuan dari orang lain dalam banyak hal dalam hidupnya, termasuk makan, berpakaian, berdandan, dan bahkan memutuskan kapan harus bangun dan tidur. Maka dari itu, pengasuh haruslah orang yang baik, sabar, dan termotivasi oleh keinginan untuk melihat anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi anak yang baik (shaleh). (Tjandi, Arizal Sastra dkk., 2022).

Pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayahnya adalah hal yang bisa saja terjadi jika ayah memiliki kemampuan lebih untuk menjaga dan mendidik anak mereka, akan tetapi komunikasi dan kesepakatan antar orangtua lebih penting untuk masa depan anak mereka. Faktor-faktor pendukung lain hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya pasca perceraian sangat banyak seperti kemampuan menjaga, mendidik, memberikan lingkungan yang baik serta nyaman, dan memberikan fasilitas bertemu dengan ibu kandungnya. Akan tetapi fakta yang terjadi saat persidangan juga menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu, kesepakatan antara kedua orang tua juga dapat menjadi faktor dalam menentukan pemberian hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian. Jika kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh kepada ayah, hal ini dapat diatur dalam perjanjian yang kemudian disahkan oleh pengadilan.

Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya dalam konteks perceraian

Hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ayahnya melalui persidangan dapat dikabulkan oleh hakim dikarenakan faktor faktor pertimbangan yaitu;

- a. Kemampuan Merawat: Hakim akan menilai kemampuan ayah untuk merawat anak secara fisik, emosional, dan psikologis. Ini mencakup kemampuan ayah untuk memberikan perawatan sehari-hari seperti memberikan makanan, menyediakan tempat tinggal yang aman, dan memenuhi kebutuhan dasar anak.
- b. Hubungan Ayah-Anak: Hakim akan mengevaluasi hubungan antara ayah dan anak. Faktor ini mencakup sejauh mana ayah terlibat dalam kehidupan anak sebelumnya, tingkat kedekatan emosional antara keduanya, dan sejauh mana anak merasa nyaman dan terhubung dengan ayah.
- c. Kemampuan Mendidik: Hakim akan mempertimbangkan kemampuan ayah untuk mendidik anak. Ini meliputi apakah ayah dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk prestasi akademis dan perkembangan sosial anak.
- d. Stabilitas dan Keamanan: Hakim akan menilai stabilitas dan keamanan lingkungan yang dapat ditawarkan oleh ayah. Ini mencakup faktor seperti stabilitas keuangan, kondisi tempat tinggal, lingkungan sosial, dan kemampuan ayah untuk memberikan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik atau emosional.
- e. Kemampuan untuk Memfasilitasi Hubungan dengan Ibu: Hakim akan mempertimbangkan apakah ayah dapat memfasilitasi hubungan anak dengan ibunya. Ini mencakup kemampuan ayah untuk mempromosikan komunikasi yang sehat antara anak dan ibunya, serta mendukung hubungan yang positif antara keduanya.
- f. Kebutuhan Khusus Anak: Jika anak memiliki kebutuhan khusus atau kondisi kesehatan tertentu, hakim akan mempertimbangkan kemampuan ayah untuk memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- g. Pilihan Anak (Jika Relevan): Jika anak sudah cukup dewasa, pendapat dan preferensi anak juga dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pemberian hak asuh kepada ayah.

Pertimbangan Hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya dalam perkara Nomor: 4074/Pdt.G/2023/pa.badg berdasarkan fakta yang terjadi saat persidangan dan keterangan para saksi yang menguatkan bahwa tergugat memang lalai dan berperilaku buruk dengan tidak memberi akses bertemu antara ayah dan anaknya dengan tidak beralasan sehingga menghilangkan peran dan sosok ayah kandung anak tersebut. Kemudian dikuatkan dengan bukti bahwa tergugat mengganti identitas anak dan mengganti nama ayah kandungnya yang melanggar hukum dan norma agama, dengan alasan kuat itu hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk diberikan hak asuh kepadanya dengan syarat memberikan akses kepada ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang.

Ketentuan ini berlaku pula dalam hal perceraian. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kepastian hukum yang adil terhadap proses dan akibat hukum dari setiap peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, sudah sepatutnya negara membuat peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten serta konsekuen mengatur hal-hal perceraian beserta dampak hukumnya. Akhirnya hakim akan menimbang semua faktor tersebut secara holistik dan berdasarkan bukti yang disajikan di pengadilan. Keputusan hakim akan didasarkan pada apa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak, tanpa memandang gender atau status sosial orang tua.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya dalam perkara Nomor: 4074/Pdt.G/2023/pa.badg berdasarkan fakta yang terjadi saat persidangan dan keterangan para saksi yang menguatkan bahwa tergugat memang lalai dan berperilaku buruk dengan tidak memberi akses bertemu antara ayah dan anaknya dengan tidak beralasan sehingga menghilangkan peran dan sosok ayah kandung anak tersebut. Kemudian dikuatkan dengan bukti bahwa tergugat mengganti identitas anak dan mengganti nama ayah kandungnya yang melanggar hukum dan norma agama, dengan alasan kuat itu hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk diberikan hak asuh kepadanya dengan syarat memberikan akses kepada ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang. Pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayahnya adalah hal yang bisa saja terjadi jika ayah memiliki kemampuan lebih untuk menjaga dan mendidik anak mereka, akan tetapi komunikasi dan kesepakatan antar orangtua lebih penting untuk masa depan anak mereka. Faktor-faktor pendukung lain hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya pasca perceraian sangat banyak seperti kemampuan menjaga, mendidik, memberikan lingkungan yang baik serta nyaman, dan memberikan fasilitas bertemu dengan ibu kandungnya. Akan tetapi fakta yang terjadi saat persidangan juga menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

REFERENSI

- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151–159.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*. 5(1), 6–12.
- Hifni Mohammad, & Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 43.
- Linda Azizah. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 10(2), 415-422.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31.
- Mursalin, S. (2015). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu). *Mizani*, 25(2), 62.
- Noor, G. N. K. M. R. H. H. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 1(1), h. 127.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, and Zuhrah. (2018). “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia)”. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. 2 (1), 67-76.
- Purwangsih, Prihatini. (2014). “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Postif Dan Hukum Islam.” *Yustisi* 1 (2), 44-54.
- Mansari. (2016). “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar iyah Banda Aceh”, “iyah Banda Aceh”, *Jurnal Petita*, 1 (1), 33-43.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Lis Siska. (2015). *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaifuddin, Muhammad. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar grafika.
- Thalib Sajuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.